



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN GONDANGREJO**

Alamat : Tuban Kidul, Desa Tuban Telp./ Fax. (0271) 853221 Gondangrejo Kode Pos 57773
Website : gondangrejo.karanganyarkab.go.id Email : gondangrejo@karanganyarkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT GONDANGREJO
NOMOR 450 / 14 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PAGUYUBAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KECAMATAN GONDANGREJO TAHUN 2021**

CAMAT GONDANGREJO,

- Membaca** : Laporan hasil rapat koordinasi antara Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Karanganyar dan tokoh agama Kabupaten Karanganyar pada tanggal 8 Desember 2017.
- Menimbang** : a. bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama dalam kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Gondangrejo tentang Pembentukan Pengurus Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Kecamatan Jaten Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Penetapan Presiden Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam ~~Nomor 9 Tahun 2006~~ Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman **Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah** Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 108 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : **Membentuk Pengurus Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Kecamatan Gondangrejo Tahun 2021, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.**
- KEDUA** : **Pengurus Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Kecamatan Jaten Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :**
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan hubungan antar umat beragama;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat;
- d. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gondangrejo
pada tanggal 27 Agustus 2021



BAKDO HARSONO, S.STP.

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar;
3. Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT GONDANGREJO
NOMOR 450 / 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PAGUYUBAN
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KECAMATAN GONDANGREJO TAHUN 2021

SUSUNAN PENGURUS PAGUYUBAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KECAMATAN GONDANGREJO TAHUN 2021

- | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Penasehat | : 1. Camat Gondangrejo
2. Komandan Ramil Gondangrejo
3. Kepala Polsek Gondangrejo
4. Kepala KUA Gondangrejo
5. Sekretaris Kecamatan | |
| 2. Ketua | : Drs. H. Khusnul Hadi | Pimp. Masjid Besar |
| 3. Wakil Ketua | : Suroto | Muhammadiyah |
| 4. Sekterais | : Muh. Zainudin, S.Ag. | Da'i Kamtibmas |
| 5. Wakil Sekretaris | : Senen Raharjo | DMI |
| 6. Anggota | : 1. H. Sumaidi, S.Ag.
2. Drs. H. Sutadi, M.Ag.
3. Drs. H. Sumarsono
4. Drs. Agus Nurhadi
5. Agus Sulistyanto
6. H.F. Mudawirul Amri, S.Ag.
7. Muh. Nazidul Muksinin
8. Seno Atmojo
9. Markus Riyanto | MUI
Muhammadiyah
NU
MTA
LDII
IPHI
Ponpes Miftahul Huda
Gereja Kristen
Gereja Katholik |



BAKDO HARSONO, S.STP.